



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nuryahman als Nunung Bin Alm Muhamad Atim;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 21 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wilis Gg IV No. 31 Rt. 001 Rw. 005 Kel.

Kauman Kec. Kepannjenkidul Kota Blitar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Nuryahman als Nunung Bin Alm Muhamad Atim ditahan

dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 212/Pid.B/2022/PN

Blt tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 2

Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURYAHMAN Als NUNUNG Bin (Alm) MUHAMAD ATIM bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 tahun 1974 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURYAHMAN Als NUNUNG Bin (Alm) MUHAMAD ATIM dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun Dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk SNOWMAN;
- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pengeluaran togel;

Dirampas dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 246,000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- Buku rekening No. 0901125669 an. Nuryahman
- 1 (satu) buah kartu ATM

Dikembalikan kepada terdakwa NURYAHMAN Als NUNUNG Bin (Alm)

MUHAMAD ATIM

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa NURYAHMAN Als NUNUNG Bin (aLm) MUHAMAD ATIM pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu Lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di jalan Trisula perempatan lampu merah Kecamatan kademangan kabupaten Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa sebagai pengecer judi togel telah didatangi para penombok yang ingin menombok judi togel. Para penombok tersebut memberikan uang tumbokan kepada terdakwa dan terdakwa menuliskan nomor tombokannya, setelah itu terdakwa membuka akun judi online yaitu www.naga303.com menggunakan computer yang disewa di warnet..... dan terdakwa memasukkan tumbokan tersebut. Bahwa untuk menentukan menang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kalahnya para penombok maka harus menunggu penyiaran dari negara Hongkong (HK) dan Singapura (SGP) yang penyiarannya setiap hari Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu. Bahwa apabila nomor penombok cocok maka penombok mendapatkan kemenangan, apabila cocok 2 angka mendapatkan bayaran 60 kali lipat, apabila cocok 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali sedangkan cocok 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali, apabila tidak cocok maka uang menjadi milik bandarnya, apabila ada penombok yang menang maka penombok akan mengambil uang kepada terdakwa yang didapatkan dari website judi online yaitu www.naga303.com. Omzet yang terdakwa terima untuk satu kali putaran berkisari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 20% dari setiap omzet yang didapatkan dan apabila ada yang menang terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari bandarnya. Ketika terdakwa ditangkap oleh petugas Polrest Blitar telah didapati 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk "SNOWMAN", 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pengeluaran togel, uang sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) Bahwa permainan judi togel secara online tersebut dilakukan sudah 3 bulan dan permainan judi togel secara online tersebut hanya untung-untungan belaka dan belum mendapatkan ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP KUHP jo pasal 2 ayat 1 UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang ketertiban perjudian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polres Blitar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 11.00 WIB alamat dipinggir jalan jalan Trisula perempatan lampu merah kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel ;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan ada kegiatan perjudian jenis togel di pinggir jalan jalan Trisula perempatan lampu merah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar sehingga selanjutnya saksi Bersama dengan anggota kepolisian yang lain langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar pengeluaran togel dan uang sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam tas milik terdakwa;

- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar pengeluaran togel dan uang Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa melakukan judi togel menggunakan komputer yang disewa di warnet;

- Bahwa cara melakukan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah para penombok menitipkan / membeli nomor togel dengan menyetorkan ke website judi online www.naga.303.com dengan akun terdakwa yaitu nunung01 serta password istri123 sedangkan besarnya hadiah yang diterima oleh penombok yaitu untuk 2 angka mendapatkan bayaran 60 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali;

- Bahwa penombok dikatakan menang atau menerima bayaran dalam perjudian jenis togel tersebut adalah bila nomor yang ditomboki keluar.;

- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut baru hari itu pada waktu dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan omzet yang didapat setiap satu putaran sekira Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif.

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut, hanya bersifat untung-untungan;

- Bahwa perjudian jenis togel tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi BAYU SUMARSUM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota Polres Blitar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 11.00 WIB alamat dipinggir jalan jalan Trisula perempatan lampu merah kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan ada kegiatan perjudian jenis togel di pinggir jalan jalan Trisula perempatan lampu merah Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar sehingga selanjutnya saksi Bersama dengan anggota kepolisian yang lain langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap, saksi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar pengeluaran togel dan uang sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa dalam perjudian jenis togel tersebut berupa 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar pengeluaran togel dan uang Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa melakukan judi togel menggunakan komputer yang disewa di warnet;
- Bahwa cara melakukan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah para penombok menitipkan / membeli nomor togel dengan menyertakan ke website judi online www.naga.303.com dengan akun terdakwa yaitu nunung01 serta password istri123 sedangkan besarnya hadiah yang diterima oleh penombok yaitu untuk 2 angka mendapatkan bayaran 60 kali, untuk 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali sedangkan untuk 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali;
- Bahwa penombok dikatakan menang atau menerima bayaran dalam perjudian jenis togel tersebut adalah bila nomor yang ditomboki keluar.;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut baru hari itu pada waktu dilakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan omzet yang didapat setiap satu putaran sekira Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut setiap hari Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan kooperatif;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut, hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 11.00 WIB alamat dipinggir jalan alamat jalan Trisula perempatan lampu merah Kecamatan Kademangan kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Blitar karena telah melakukan perjudian togel ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian togel tersebut sebagai pengecer/penerima titipan sedangkan yang menjadi bandarnya terdakwa tidak mengetahui, tetapi terdakwa menyerahkan atau menyetorkan ke website judi online www.naga.303.com dengan akunnya yaitu nunung01serta password istri123 yang diakses melalui warnet OMEGA UTAMA NET yang terletak di jalan Dr. Wahidin No. 25 Kota Blitar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan deposit ke akun miliknya dengan cara transfer melalui mesin ATM menggunakan rekening BCA No. rek. 0901125669 atas nama terdakwa sendiri kemudian ditransfer ke rekening BCA 2160745625 atas nama Muhamad Galih Ramadhan sebagai admin penerima Deposit;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa mendapatkan omzet sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu ditangkap, Terdakwa mendapatkan titipan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sementara uang sejumlah Rp.146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) adalah uang terdakwa sendiri, kemudian untuk peralatan tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk perjudian jenis judi togel;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel adalah biasanya penombok mendatangi terdakwa kemudian memberikan uang kepada terdakwa dan terdakwa menuliskan nomor tombokan, setelah itu terdakwa membuka akun judi online dan terdakwa baru memasukkan tombokan tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut berperan sebagai pengecer / menerima titipan Perjudian jenis judi togel baru ketika terdakwa sebelum dilakukan penangkapan, namun biasanya terdakwa main judi online sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut mengharapkan keuntungan;
- Bahwa perjudian tersebut mengikuti Negara Singapura dan Hongkong;
- Bahwa keuntungan terdakwa sebagai pengepul togel adalah 20% (dua puluh persen) dengan rincian apabila ada penombok yang menitipkan kepada terdakwa maka terdakwa akan melakukan pemotongan saldo sebesar 20% dan sisa saldo tersebutlah yang ditaruhkan ke nomor yang dipilih oleh penombok. dan apabila nomor yang dipilih penombok tersebut keluar maka terdakwa melakukan pemotongan sebesar 10% dan sisanya sebesar 90% diserahkan kepada penombok;
- Bahwa ATM yang ditunjukkan dipersidangan adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan deposit dan menerima uang apabila mendapatkan kemenangan;
- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel tersebut, hanya bersifat untung – untung;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui kalau perjudian jenis togel tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk SNOWMAN, 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pengeluaran togel, Uang tunai Rp. 246,000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), Buku rekening No. 0901125669 an. Nuryahman dan 1 (satu) buah kartu ATM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 11.00 WIB alamat dipinggir jalan alamat jalan Trisula perempatan lampu merah Kecamatan Kademangan kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Blitar karena telah melakukan perjudian togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan ada kegiatan perjudian jenis togel di pinggir jalan jalan Trisula perempatan lampu merah Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar sehingga selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Blitar langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian dari Polres Blitar juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar pengeluaran togel dan uang sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam tas milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara para penombok yang ingin menombok judi togel mendatangi Terdakwa dan memberikan uang tombokan kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuliskan nomor tombokannya, setelah itu terdakwa membuka akun judi online yaitu www.naga303.com menggunakan computer yang disewa di warnet, kemudian terdakwa memasukkan nomor tombokan dari para penombok tersebut;
- Bahwa untuk menentukan menang atau kalahnya para penombok maka harus menunggu penyiaran dari negara Hongkong (HK) dan Singapura (SGP) yang penyiarannya dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa apabila nomor penombok cocok maka penombok mendapatkan kemenangan , apabila cocok 2 angka mendapatkan bayaran 60 kali lipat, apabila cocok 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali sedangkan cocok 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali, apabila tidak cocok maka uang menjadi milik bandarnya,, apabila ada penombok yang menang maka penombok akan mengambil uang kepada terdakwa yang didapatkan dari website judi online yaitu www.naga303.com;
- Bahwa omzet yang terdakwa terima untuk satu kali putaran berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi atau

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar 20% dari setiap omzet yang didapatkan dan apabila ada yang menang terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari bandarnya;

- Bahwa sifat dari permainan judi jenis togel Hongkong tersebut, hanya bersifat untung – untung;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah diperuntukkan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan swasta;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui kalau perjudian jenis togel tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang Siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu NURYAHMAN Als NUNUNG Bin (aLm) MUHAMAD ATIM yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa

Ad.2 Unsur Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, *Hukum Pidana 1*, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarar, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira jam 11.00 WIB alamat dipinggir jalan alamat jalan Trisula perempatan lampu merah Kecamatan Kademangan kabupaten Blitar, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Blitar karena telah melakukan perjudian togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dengan adanya informasi dari masyarakat yang melaporkan ada kegiatan perjudian jenis togel di pinggir jalan jalan Trisula perempatan lampu merah Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar sehingga selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Blitar langsung menuju ke lokasi kejadian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas kepolisian dari Polres Blitar juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint, 1 (satu) lembar pengeluaran togel dan uang sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam tas milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara para penombok yang ingin menombok judi togel mendatangi Terdakwa dan memberikan uang tombokan kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuliskan nomor tombokannya, setelah itu terdakwa membuka akun judi online yaitu www.naga303.com menggunakan computer yang disewa di warnet, kemudian terdakwa memasukkan nomor tombokan dari para penombok tersebut dan apabila nomor penombok cocok maka penombok mendapatkan kemenangan, apabila cocok 2 angka mendapatkan bayaran 60 kali lipat, apabila cocok 3 angka mendapatkan bayaran 300 kali sedangkan cocok 4 angka mendapatkan bayaran 2000 kali, apabila tidak cocok maka uang menjadi milik bandarnya,, apabila ada penombok yang menang maka penombok akan mengambil uang kepada terdakwa yang didapatkan dari website judi online yaitu www.naga303.com;

Menimbang, bahwa untuk menentukan menang atau kalahnya para penombok maka harus menunggu penyiaran dari negara Hongkong (HK) dan Singapura (SGP) yang penyiarannya dilakukan setiap hari Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu;

Menimbang, bahwa omzet yang terdakwa terima untuk satu kali putaran berkisar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 20% dari setiap omzet yang didapatkan dan apabila ada yang menang terdakwa mendapatkan komisi 10 % dari bandarnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sifat dari permainan judi jenis togel Hongkong tersebut, hanya bersifat untung – untungan serta permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukanlah diperuntukkan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui kalau perjudian jenis togel tersebut telah dilarang oleh pemerintah dan terdakwa tidak ada ijin dalam mengadakan perjudian jenis togel Hongkong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk SNOWMAN dan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pengeluaran togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 246,000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti lainnya berupa Buku rekening No. 0901125669 an. Nuryahman dan 1 (satu) buah kartu ATM, oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui status kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat dan berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NURYAHMAN Als NUNUNG Bin (aLm) MUHAMAD ATIM tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor togel;
 - 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk SNOWMAN;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan pengeluaran togel;

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 246,000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- Buku rekening No. 0901125669 an. Nuryahman ;

- 1 (satu) buah kartu ATM

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roisul Ulum, S.H., M.H. dan Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.H.um.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.